



**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM PERKARA FARAIID DI MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

***EXECUTION TOWARDS COURT JUDGMENT OF PERMANENT LEGAL FORCE IN
CASE OF FARAIID AT SHARIA COURT OF JANTHO***

M. Syukri

Mahkamah Syar'iyah Takengon
Simpang Kelaping, Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24561
e-mail: m.syukri@yahoo.com

Azhari Yahya

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: azhari.yahya@unsyiah.ac.id

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: imanjauhari@unsyiah.ac.id

Diterima: 31/08/2018; Revisi: 25/09/2018; Disetujui: 20/12/2018

Abstrak - Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan." Namun pada kenyataannya ada para pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho sehingga tidak dapat dieksekusi, hambatan dalam melakukan eksekusi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan pelaksanaan eksekusi tersebut. Metode Penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengambilan data lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim hanya mengikuti prosedur penegakan hukum formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim kurang menggali hukum nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hambatan dalam melakukan eksekusi karena pihak tergugat memanfaatkan celah hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui meja informasi tentang proses hukum dalam perkara perdata.

Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Perkara Faraid.

Abstract - According Article 54 section (2) of Law Number 48 of 2009 of Judiciary Power (Law of Judiciary Power) states that: "The Implementation of court judgment in civil case is conducted by secretary of court and bailiff led by Head of the Court". However, in fact, there are several parties refuse to perform the obligation according to the court judgment, even when it is conducted by the secretary of court and the bailiff and led by the Head of the Court. The practice of the court judgment faces several obstacles instead of being in permanent legal force status (*in kracht van gewijsde*). This research is conducted to analyze the legal consideration of in faraid case at Sharia Court of Jantho which makes it non-executable, the obstacles in performing execution towards the court judgment of permanent legal force at Sharia Court of Jantho, and the efforts implemented to prevent occurring obstacles in executing the court judgment at Sharia Court of Jantho. The research method used in this study is empirical juridical through data gained in field and library research. Field research is performed to collect primary data by doing interview to respondents and informants. The library research is conducted by studying books, laws and other relevant literatures. The results of this study shows that the legal

consideration of in faraid case at Sharia Court of Jantho is in accordance to the procedure of law enforcement which refers to formil and materiil law as stated in Law of Judiciary Power. The obstacle in doing the execution towards the court judgment of permanent legal force at Sharia Court of Jantho in the form of verdict without the presence of the defendant (verstek), legal review, and the lack of understanding of the disputing parties that new supplication or request to the Head of the Sharia Court is needed to do the execution. The efforts that is done to overcome the obstacle is by giving the knowledge and understanding of law to public via information desk concerning the court process and technical phases of civil case and the expenses that occurs.

Keywords: Execution, Court Judgment Of Permanent Legal Force, Faraid Case.

PENDAHULUAN

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Undang-Undang sebagai peraturan organik dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut, telah meletakkan dasar bagi kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kewenangan dari Pengadilan Agama di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah¹.

Penyelesaian perkara waris merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), menjelaskan bahwa salah satu bidang hukum tertentu yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili pada lingkungan Peradilan Agama adalah perkara warisan. Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang kedudukannya sama dengan Peradilan Agama di daerah lain di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh dan juga Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerangkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Hukum materil yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum Islam. Sengketa kewarisan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah diselesaikan menurut hukum

¹ lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

waris Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber hukum ini telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab fiqh selanjutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara waris yang dihadapkan kepadanya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif.²

Hakim yang diberi tugas oleh negara melaksanakan kekuasaannya dalam megadili perkara di pengadilan selain menerapkan hukum juga diperlukan suatu upaya membentuk hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.³ Hakim dilarang menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya walaupun suatu undang-undang tidak mengatur tentang perkara tersebut. Hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum dengan keilmuan yang dimilikinya dengan cara menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴ Undang-undang selain melarang hakim untuk menolak perkara, juga mengatur secara rinci menyangkut pelaksanaan putusan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat terutama terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).⁵

Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa tentang kekuasaan hakim dalam mengadili suatu perkara di pengadilan, namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya hambatan dalam proses mengadili perkara seperti tidak dapat melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun telah diupayakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Jantho adanya hambatan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus perkara kewarisan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum dari putusan pengadilan, yaitu:

1. Perkara Nomor 336/Pdt.G/2016/MS-Jth atas nama penggugat Hj. RUH, dan Hj. ROH dan Tergugat M.ZM,

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 12.

⁴ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Objek sengketa merupakan harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat di Gampong Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 1970-an telah difaraidkan secara adat gampong. Tahun 2016 Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan amar putusan bahwa harta difaraidkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan pembagian warisan secara adat gampong.

Setelah proses pemeriksaan perkara berakhir sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun tidak dapat dilaksanakan putusan bahkan dalam waktu yang relatif lama. Pada kasus tersebut terjadi hambatan eksekusi karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga pada tingkat pertama dalam gugatan waris Nomor 336/Pdt.G/2016/MS-Jth tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Akibat dari kekalahan tersebut Tergugat berusaha untuk menggagalkan eksekusi dengan cara peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri terhadap objek harta warisan yang telah difaraidkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

2. Perkara Nomor 192/Pdt.G/2014/MS-Jth antara antara penggugat FZ binti US dengan tergugat AR bin US di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa waris, dan bersamaan dengan itu juga penggugat telah menjual beberapa objek harta waris yang berada dalam penguasaannya dan tidak dimintakan penyitaan. Perkara tersebut dimenangkan oleh penggugat, namun penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi. Pada kenyataannya tergugat tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi karena tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa waris tersebut. Hal demikian membuat tergugat tidak dapat menguasai hak atau bagiannya. Tidak dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga sulit dilaksanakan eksekusi karena objek yang difaraidkan dilapangan kurang jelas batasnya.

Berdasarkan deskripsi kedua kasus di atas, hakim dalam memutuskan perkara telah memberikan pertimbangan hukum dan telah dituangkan dalam putusan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dijalankan untuk proses eksekusi dengan berbagai alasan yang menghambat sehingga merugikan masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian artikel ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Apa hambatan dalam melakukan eksekusi perkara faraid terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan artikel ini merupakan bersifat yuridis empiris yang bersifat penelitian sosial. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar, karena di lokasi tersebut ditemukan adanya perkara penyelesaian faraid yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilakukan eksekusi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus faraid yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2015-2017 yang semuanya berjumlah 5 (lima) kasus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan dari jumlah populasi (total sampling) karena populasinya relatif sedikit. Populasi dalam penelitian ini juga meliputi Penggugat dan Tergugat dalam perkara faraid, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan Pengacara/ Advokat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan (total sampling) karena jumlah populasinya tidak banyak.

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho Sehingga Tidak Dapat Dieksekusi

Kedudukan hakim dalam Islam sebagai orang yang mulia, kepadanya diberikan ijtihad sebagai usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya yaitu al-Quran dan as-Sunnah maupun dari cara penerapan hukum secara tepat. Pada umumnya hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya akan memberikan segenap kemampuannya dalam mengambil suatu keputusan hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara waris, yang dilaksanakan dengan seksama sehingga betul-betul putusan yang cermat dalam menerapkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Salah satu contohnya dalam praktiknya di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum putusan perkara faraid dilakukan oleh majelis hakim melalui musyawarah hakim sebelum memberikan putusan. Hakim akan memberikan pertimbangan dengan seksama terhadap segala hal yang diajukan dalam gugatan penggugat untuk tercapainya rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka jumlah perkara yang terdaftar adalah berjumlah 918 (Sembilan ratus delapan belas) perkara. Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai pengadilan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama. Adapun rincian perkara-perkara yang telah diperiksa dan diputuskan selama periode tahun 2015 sampai tahun 2017.

Memperhatikan data tersebut, maka jelas bahwa perkara waris yang telah diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan adalah sebanyak 5 kasus, namun ada 2 (dua) perkara yang tidak dapat dijalankan putusan sampai saat ini meskipun telah mempunyai status hukum telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut dari panitera muda perdata kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 336/Pdt.G/2016//MS-Jth, dan Nomor 192/Pdt.G/2017/MS-Jth.

Pertimbangan hukum putusan hakim dalam kedua perkara faraid di atas oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, memuat pertimbangan hakim yang umum dari diurutkan dari

⁶ Winarno Yudho, "Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten", *Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Jakarta, ELSAM. HUMA, dan WALHI, 2002, hlm. 100.

proses mediasi, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian para pihak, sampai pada konklusi yang diajukan oleh para pihak. Setelah para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon putusan hakim dalam perkara tersebut. Umumnya para pihak yang mengajukan perkara faraid di pengadilan hanya menginginkan perkaranya diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam mengadili perkara waris seyogyanya tidak hanya menjadikan undang-undang yang sifatnya tertulis dijadikan sumber penemuan hukum. Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh menyangkut dengan harta warisan sangat melekat dengan hukum adat, hukum adat tersebut bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. Walaupun perkara waris yang dimunculkan dipermukaan, namun dibalik kemunculan sengketa waris dimungkinkan adanya perkara lain seperti wakaf dan hibah.⁷

Dalam masyarakat Aceh umumnya menyangkut dengan harta tetap (harta tidak bergerak) seperti Rumah, tanah dan Sawah sebelum orang tua meninggal dunia telah terlebih dahulu diberikan untuk anak-anaknya dalam wujud hibah. Kebiasaan hibah tersebut dilakukan setelah anak menikah, jika untuk anak laki-laki diberikan tanah sawah sebagai "umeng peuneuwo" (sawah bawaan) dan untuk anak perempuan diberikan rumah tempat tinggal. Pemberian tersebut dilakukan di depan para saksi dari perangkat gampong dalam suatu upacara prosesi adat seperti kenduri dan berdoa. Pemberian tersebut ada yang dicatat dan banyak yang tidak dilakukan pencatan.⁸

b. Hambatan dalam Melakukan Eksekusi terhadap Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum tetap di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Pelaksanaan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, ada kalanya mendapatkan hambatan baik bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggulangi eksekusi tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada perkara kewarisan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain perkara Nomor 336/Pdt.G/2016//MS-Jth atas nama penggugat Hj. RUH, dan Hj. ROH Binti ZZA dan tergugat M.ZM Bin ZZA, yang merupakan harta warisan dari kedua orang tua penggugat dan tergugat di Gampong Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 1970-an telah difaraidkan secara adat gampong.

⁷ Safriadi, Pengacara, *Wawancara*, tanggal 06 Agustus 2018.

⁸ Safriadi, Pengacara, *Wawancara*, tanggal 06 Agustus 2018.

Tahun 2016 penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan amar putusan yang pada intinya harta difaraidkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan pembagian warisan secara adat gampong. Bahwa setelah proses pemeriksaan perkara berakhir sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun tidak dapat dilaksanakan putusan bahkan dalam waktu yang relatif lama. Negara hukum menjunjung tinggi penegakan hukum dengan Peran Hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dengan cara menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁹

Selain itu adapula sengketa waris Nomor 192/Pdt.G/2017/MS-Jth antara antara penggugat FZ Binti US dengan tergugat AR Bin US di Gampong Lampisang, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa waris, dan bersamaan dengan itu juga Penggugat telah menjual sebagian besar harta yang tidak dimintakan penyitaan oleh tergugat. Perkara tersebut dimenangkan oleh penggugat, namun penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi. Pada kenyataannya tergugat tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi karena tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa waris tersebut. Hal demikian membuat tergugat tidak dapat menguasai hak atau bagiannya, akhirnya tidak mendapatkan keadilan dalam perkara waris yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah oleh penggugat yang merupakan saudara kandungnya. Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim.¹⁰

Berdasarkan kedua kasus tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa hambatan yang dialami para pihak terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara warisan di Mahkamah Syar'iyah Jantho antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan Yuridis

Pada umumnya para pihak yang mendaftarkan perkara waris ke Mahkamah Syar'iyah telah memiliki keinginan kuat untuk membagi harta warisan sebagaimana ketentuan hukum. Tidak ada keinginan sama sekali mengupayakan melalui jalan musyawarah, karena upaya damai yang telah ditempuh sebelumnya tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Dengan demikian diajukannya gugatan ke Mahkamah Syar'iyah sebagai jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan perkara waris diantara ahli waris dari salah seorang keluarganya

⁹ Bagir Manan, *Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2008, hlm. 196.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 77.

yang telah almarhum (pewaris) dengan penuh keadilan. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai semangat utama dalam sebuah putusan, keadilan harus di atas segalanya termasuk di atas kepastian hukum.¹¹

Sebelum mengadili pokok perkara termasuk dalam perkara gugatan faraid yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho terlebih dahulu diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga, kepala desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil tercapai sehingga pada akhirnya para pihak memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam keadaan seperti ini maka masing-masing pihak akan tetap berpegang pada pendapat atau pendiriannya. Masing-masing menganggap dirinya paling benar, sehingga tidak akan dengan sukarela melepaskan objek waris yang ada dalam penguasaannya atau akhirnya pihak yang kalah dan menjadi termohon eksekusi cenderung melakukan perlawanan eksekusi walaupun perkara telah memperoleh status berkekuatan hukum tetap.¹²

Terhadap perkara yang diajukan tersebut Hakim mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya, karena para pencari keadilan senantiasa berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum acara hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Hal ini sesuai dengan pandangan Bagir Manan yang mengemukakan bahwa “hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkrit, baik dalam makna sekedar menerapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum atau membentuk hukum.”¹³

Penolakan untuk menjalankan putusan secara sukarela telah mengakibatkan pelaksanaan eksekusi harus melalui upaya paksa. Dimana pihak yang merasa dikalahkan memilih bersikap tidak aktif dan terkesan tidak menerima proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Sehingga proses upaya eksekusi berujung pada pelaksanaan putusan tersebut secara paksa yang dijalankan oleh Panitera dan Jurusita atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Mahkamah Syar'iyah. Di sini pihak yang dimenangkan dalam putusan memohon

24. ¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.

¹² Ridhwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2018.

10. ¹³ Bagir Manan, *Hakim dan Prospek Hukum*, Varia Peradilan Tahun XXIX, No. 343 Juni 2014, hlm.

pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa namun akan tetap diusahakan memelihara peri kemanusiaan dan peri keadilan.¹⁴

Perlawanan dari pihak termohon eksekusi yang cukup beralasan berdasarkan bukti yang kuat, dapat menanggukkan eksekusi sebagaimana halnya perlawanan dari pihak ketiga yang diajukan atas dasar hak milik. Pada keadaan demikian eksekusi ditanggukkan hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim dalam upaya penemuan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan semestinya dilaksanakan oleh pihak tergugat yang kalah dengan sukarela. Namun apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan suatu putusan pengadilan dilakukan dengan upaya paksa dan bila perlu menggunakan aparat kepolisian. Eksekusi tidak diperlukan jika pihak tergugat sudah menjalankan putusan secara sukarela disertai itikad baik. Eksekusi bahagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) berdasarkan kaidah-kaidah hukum materil.¹⁶

2. Adanya upaya hukum Luar Biasa dan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri.

Pada tahap berikutnya termohon eksekusi selaku tergugat dalam perkara waris Nomor 336/Pdt.G/2016//MS-Jth, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana maksud Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan, menyebutkan: “Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh hari) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara”. Bahwa upaya hukum terhadap suatu putusan yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat telah diatur dalam undang-undang. Jika ada hakim yang tidak menghormati putusannya, berarti sama halnya dia tidak menghormati profesinya sendiri sebagai hakim.¹⁷

Dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 336/Pdt.G/2016//MS-Jth tersebut, telah diajukan permohonan peninjauan kembali dengan

¹⁴ Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2018.

¹⁵ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹⁶ Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum; Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.*, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 237

¹⁷ Nursidik, “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, (*Online*) <file:///C:/Users/notebook/appdata/local/temp/kebenaran%20dan%20keadilan.pdf>, diakses tanggal 06 Maret 2018, Pukul 20:21 Wib.

bukti baru (novum) berupa Surat penunjuk pemisahan dan pembagian harta-harta Alm Zam Zam Ali tertanggal 17 Maret 1992. Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang difaraidkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berdasarkan gugatan para penggugat merupakan tanah yang sah milik tergugat dan/atau bukan merupakan tanah warisan dari Almarhum Zamzam Ali maupun Almarhumah Nyak Dhien sebagaimana dalil para penggugat.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Hal ini berarti tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Oleh sebab itu, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi (*executable*) dengan tidak boleh ada yang menghalanginya. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Mengingat karakteristik utama lembaga peradilan harus independen dan lepas dari campur tangan kekuasaan lain.¹⁸

Secara hukum putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut.

c. Upaya yang dilakukan untuk Mencegah Hambatan Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Kendala dari eksekusi akan dapat diatasi salah satunya melalui kerelaan para pihak dalam menerima putusan hukum dengan tulus dan berjiwa besar. Ketika para pihak enggan untuk menjalankan putusan dan mencari celah melalui upaya hukum yang ada maka pelaksanaan eksekusi akan gagal. Oleh karenanya dalam hal kewarisan sangat diperlukan suatu tindakan dari Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama para pihak tentang hakikat dari upaya hukum yang diajukan dan eksekusi putusan, sehingga para pihak bersedia mengikuti proses hukum dengan penuh itikad baik. Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan

¹⁸Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

kepastian hukum secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.¹⁹

Objek perkara yang dimohonkan eksekusi terletak di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Lokasi tersebut tidak termasuk sebagai wilayah yang sulit dijangkau, karena objek eksekusi tidak jauh dari pemukiman, letaknya di dekat jalan negara rute Banda Aceh-Meulaboh. Kondisi daerah Aceh dengan situasi politik yang sering bergejolak mengakibatkan gerak masyarakat pencari keadilan ini juga terpengaruh. Di samping itu juga biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan eksekusi juga dapat dikategorikan relatif besar, butuh untuk aparat kepolisian dalam pengamanan lokasi objek eksekusi. Dari para pihak sendiri ada kecemasan mengenai situasi keamanan, karena itu biaya pengamanan secara praktis dibebankan kepada pemohon eksekusi. Eksekusi terhadap produk hukum dimana hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkrit, baik dalam makna sekedar menerapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum atau membentuk hukum.²⁰

Seorang penggugat yang telah dinyatakan hakim sebagai pihak yang menang dalam perkara gugatan faraid Nomor 192/Pdt.G/2014/MS-Jth, di Mahkamah Syar'iyah Jantho mengemukakan bahwa: Pelaksanaan eksekusi dalam perkara waris yang diajukannya telah berkekuatan hukum tetap pada pertengahan tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan. Permohonan eksekusi telah penggugat ajukan akhir tahun 2017, namun pelaksanaan eksekusinya harus tertunda karena biaya penggugat belum mencukupi. Biaya eksekusi relatif besar karena kekhawatiran timbul perlawanan dari pihak ketiga, karena ada objek eksekusi yang telah dijual tergugat lebih dahulu dan saat ini ada dalam penguasaan pihak ketiga.²¹

Para pihak sendiri yang harus mengupayakan biaya untuk kepentingan berperkara di pengadilan. Tidak ada biaya berperkara secara cuma-cuma (probono) dari negara untuk pelaksanaan eksekusi. Dalam rangka mengupayakan proses berperkara secara cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 16 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²²

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.24.

²⁰ Bagir Manan, *Hakim dan Prospek Hukum*, Varia Peradilan Tahun XXIX, No.343 Juni 2014, hlm. 10.

²¹ Fauziah Binti Usman, Penggugat Perkara Faraid Nomor 192/Pdt.G/2014/MS-Jth, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2018, di Banda Aceh.

²² Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2018.

Jika ditinjau dari teori kekuasaan dan kewenangan, maka undang-undang telah memberikan kewenangan kepada hakim dan telah menggariskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh pihak-pihak meskipun hukum tidak ada atau kurang jelas. Undang-undang telah memberikan kewenangan atributif kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Selain itu juga mengatur tatacara sampai eksekusi putusan. Oleh karenanya hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) ini, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara jika undang-undang tidak jelas. Disinilah letak pentingnya penemuan hukum oleh hakim, untuk mengisi kekosongan hukum sehingga tercipta putusan pengadilan yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum atau perkembangan ilmu hukum. Menurut Utrecht bahwa “hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum”.²³

Berdasarkan ilustrasi bahwa pengadilan adalah negara yang mengurus urusan privat, memberi kewenangan kepada hakim untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan hak-hak individu. Namun Negara tidak mengalokasikan biaya untuk kepentingan privat tersebut. Negara tidak lepas tangan dalam mengatur interaksi individu mempertahankan hak-haknya, maka diatur prosedur eksekusi yang dipimpin oleh ketua pengadilan mewakili negara untuk mengatur atau mengurus kepentingan privat.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar’iyah Jantho hanya mengikuti prosedur penegakan hukum formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho kurang menggali hukum yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

²³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2006, hlm. 7.

Hambatan dalam melakukan eksekusi karena diperlukan permohonan baru kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pihak yang menang umumnya mendatangi panitera menyampaikan permohonan eksekusi secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis, hal tersebut dikarenakan pihak yang bersengketa enggan mengeluarkan biaya baru dalam berperkara.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui meja informasi tentang proses hukum dalam perkara perdata dengan tahapan teknis dan mengeluarkan sejumlah biaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara dengan berkecukupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , Hakim dan Prospek Hukum, Varia Peradilan Tahun XXIX, No. 343 Juni 2014.
- , Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian), Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2008
- , Hakim dan Prospek Hukum, Varia Peradilan Tahun XXIX, No. 343 Juni 2014.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006,
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003,
- Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Medan, 2005
- Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 2006.
- Winarno Yudho, "Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten", Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Jakarta, ELSAM. HUMA, dan WALHI, 2002,